

YURISKA

JURNAL ILMIAH HUKUM

Tinjauan Terhadap pengelolaan Sampah Sampah Di Kota Samarinda.
Abdul Mukmin Rehas dan Parlindungan Pasaribu

Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Reklamasi Dan Pascatambang Di Kota Samarinda.
Ayu Linanda dan Hudali Mukti

Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kabupaten Malang Dalam Memberikan Layanan Advokasi Korban Khususnya Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.
Ratih Dwi Anggraini PK

Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda
Dinni Wirawan pratiwie dan Wahyuni Safitri

Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Badan Usaha Milik Daerah
Jaidun

YURISKA Vol 8 No. 2 Hal 59-114 Samarinda, Agustus 2016

**ISSN 2085-7616
eISSN 2541-0962**



Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

YURISKA

Jurnal Ilmiah Hukum

Pelindung

Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Penanggung Jawab

Dekan FH UWGM

Ketua Penyunting

H. Hudali Mukti, S.H., M.H

Wakil Penyunting

Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

Prof. HA. Muktie Fadjar, S.H., M.S

Prof. Sarosa Hamong Pranoto, S.H., M.Hum

Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H

Dr. Faturrahman, S.H., M.H

Rasidi, S.H., M.Hum

Dr. Rosmini, S.H., M.H.

Penyunting Pelaksana

Jaidun, S.H., M.H

Yatini, S.H., M.H

Editor

Abdul Mukmin, S.H., M.H.

Staf Administrasi

Rustiana, S.H.

Karina Lizwary, S.H

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
dua kali setahun pada bulan Februari dan Agustus

Volume 8 Nomor 2, Agustus 2016

Alamat Sekretariat: Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Jln. KH. Wahid Hasyim, Kampus Biru, Gedung C Lantai Dasar, RT 07, Kel. Sempaja Selatan, Kec.
Samarinda Utara, Kota Samarinda-Kalimantan Timur 75123

Telp (0541) 737222, Fax 736572

Email ; yuriska@uwgm.ac.id

web : <http://ejurnal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat Nya lah sehingga pada bulan Agustus ini jurnal ilmiah hukum YURISKA dapat terbit untuk Volume delapan, Nomor dua, dengan memuat lima tulisan ilmiah.

Penyunting berterima kasih kepada para kontributor naskah, yaitu Abdul Mukmin Rehas, S.H.,M.H dan Parlindungan Pasaribu, S.H.,M.H., Ayu Linanda, S.H.,M.H dan Hudali Mukti, S.H.,M.H., Ratih Dwi Anggraini PK, S.H.,M.H., Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H dan Wahyuni Safitri, S.H.,M.H, Jaidun, S.H.,M.H dan Tumbur Ompu Sunggu, S.H.,M.H, Semoga kedepannya YURISKA dapat terus konsisten baik dari segi waktu maupun substansi tulisan, dengan harapan agar kiranya dapat diterima sebagai alternatif bacaan ilmiah. Mudah-mudahan langkah ini mendapat ridho dari Allah SWT sebagai bagian dari amal ibadah kita, amin.

Samarinda, Agustus 2016

Penyunting

YURISKA
JURNAL ILMIAH HUKUM
Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Vol. 8, No. 2

Agustus 2016

DAFTAR ISI

Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Samarinda

Abdul Mukmin Rehas dan Parlindungan Pasaribu59-65

*Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Reklamasi
Dan Pascatambang Di Kota Samarinda*

Ayu Linanda dan Hudali Mukti66-79

*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
(P2tp2a) Kabupaten Malang Dalam Memberikan Layanan Advokasi Korban
Khususnya Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*

Ratih Dwi Anggraini PK80-95

*Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di Kota Samarinda*

Dinny Wirawan Pratiwie dan Wahyuni Safitri.....96-100

*Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Badan Usaha
Milik Daerah*

Jaidun dan Tumbur Ompu Sunggu.....101-114

“KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM MELAKSANAKAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI KOTA SAMARINDA”

Ayu Linanda dan Hudali Mukti

ayulinanda@uwgm.ac.id, hudalimukti@uwgm.ac.id,
Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

ABSTRAK

Penegakkan hukum terhadap kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi pemerintah membuat ketentuan norma hukum yang mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung terhadap revitalisasi lingkungan, di sisi lain pemerintah juga melahirkan norma hukum yang tidak mengharuskan perusahaan pertambangan bertanggung jawab secara langsung untuk memperbaiki lingkungan. Akibatnya Pemerintah Daerah dituntut untuk inovatif dalam mengantisipasi tumpang tindih peraturan tersebut. Salah satunya, Pemerintah Kota Samarinda telah mengantisipasi pelanggaran perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dengan menerbitkan produk hukum sendiri yang mengikat para pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk bertanggung jawab secara langsung dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang melalui evaluasi dan pembinaan, namun tentu hal ini tidak akan mengubah kecenderungan perusahaan pertambangan untuk mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.

Kata kunci: Kewajiban, Reklamasi dan Pasca Tambang, Kota Samarinda.

ABSTRACT

Enforcement of the law against the obligations of mining companies carrying out reclamation and post-mining are like two sides of the coin. On the one hand the Government made provisions of legal norms which require that mining companies directly responsible towards revitalizing the neighborhood, on the other hand the Government also gave birth to the legal norms that does not require mining companies accountable directly to improve the environment. As a result of local government sued for innovative in anticipation of regulatory overlap. One of them, local governments have been anticipating Samarinda violation of mining companies in carrying out reclamation and post-mining by publishing its own legal products which binds holders of IUP (Licences) to be directly responsible in carrying out the reclamation and post-mining through evaluation and coaching, but certainly this will not change the trend of mining companies to be able to take responsibility in to do reclamation and post-mining.

Keywords: obligations, reclamation and post-mining, Samarinda City.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terkait pelaksanaan program reklamasi dan pasca tambang sebagai kewajiban perusahaan pertambangan, dinilai belum mumpuni dalam merevitalisasi lingkungan. Pasalnya, masih banyak area lahan bekas tambang yang ditinggalkan oleh perusahaan pertambangan di beberapa daerah di Indonesia.

Padahal, kewajiban perusahaan pertambangan dalam memperbaiki kerusakan lingkungan melalui jalur reklamasi dan pasca tambang telah tersirat secara tegas dan lugas di sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pertambangan.

Kota Samarinda, salah satunya. Sebagai bagian dan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sudah umum bila Kota Samarinda dikenal sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam pertambangan yang tak sedikit, berdampingan dengan kota-kota lain di Kalimantan Timur yang juga memiliki sumber daya alam yang sama diantaranya Kutai Kartanegara, Sanga-Sanga, Bontang, Tarakan, dan Balikpapan.

Oleh karenanya, banyak izin usaha pertambangan yang keluar sebanding dengan tingginya permintaan pembukaan lahan untuk pertambangan yang menyisakan kenangan pahit bagi Pemerintah Kota Samarinda karena ikut merasakan penderitaan melihat masyarakatnya sengsara akibat rusaknya lingkungan yang disebabkan dampak dari aktivitas pertambangan.

Tak jarang banyak kasus pidana yang melibatkan perusahaan pertambangan karena akibat lahan bekas tambang yang ditinggalkannya menyebabkan hilangnya nyawa masyarakat sekitar lahan bekas pertambangan dan penyelesaian kasus tersebut selalu berakhir tidak manis karena mandat ditengah jalan tanpa penyelesaian apapun.

Kenakalan perusahaan pertambangan tersebut cukup mengkhawatirkan Pemerintah terlebih Pemerintah Daerah setempat, oleh karenanya Pemerintah Kota Samarinda sebagai salah satu daerah yang memiliki kategori area pertambangan yang cukup luas mensinergikan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan dengan kondisi riil area pertambangan di Kota Samarinda dan melahirkan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda terkait perusahaan pertambangan.

Namun, tentu tidak serta merta membuat para perusahaan pertambangan patuh mengikuti setiap kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Kota Samarinda. Inilah yang menjadi kendala dalam menegakkan hukum terhadap kewajiban perusahaan pertambangan bertanggung jawab melaksanakan reklamasi dan pasca tambang di area lahan bekas tambang tersebut.

Penyebab adanya kendala tersebut dikarenakan adanya paradigma yang salah mengenai kedudukan reklamasi dan pasca tambang yang diadakan oleh perusahaan pertambangan, bahwa pelaksanaan program reklamasi dan pasca tambang bukanlah tanggung jawab mutlak perusahaan pertambangan akan tetapi tanggung jawab tersebut dapat dilimpahkan ke pihak yang lain terkait pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada area lahan bekas tambang tersebut.

Paradigma ini kemudian diakui menjadi pemikiran yang mendarah daging dan digunakan oleh perusahaan pertambangan terhadap area lahan bekas pertambangannya. Kehadiran paradigma ini tidak serta merta hadir begitu saja bahkan dapat dikatakan paradigma ini tidak menyalahi aturan perundang-undangan.

Maksud dari paradigma tersebut memang sesuai dengan ketentuan norma hukum peraturan perundang-undangan terkait pertambangan yang menyatakan bahwa ketika perusahaan pertambangan membayar uang jaminan reklamasi sebagai uang jaminan maka ada kewajiban perusahaan pertambangan melakukan reklamasi dan pasca tambang pada area lahan bekas tambangnya.

Namun, bila ternyata perusahaan pertambangan tersebut telah lalai melaksanakan reklamasi dan pasca tambang maka uang jaminan reklamasi yang sebelumnya telah dijaminan oleh perusahaan pertambangan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk dimanfaatkan dalam memperbaiki kerusakan lingkungan melalui jalur reklamasi dan pasca tambang.

Dengan kata lain, reklamasi dan pasca tambang tidak harus dilakukan oleh perusahaan pertambangan karena dapat dilimpahkan tanggung jawab tersebut kepada Pemerintah Daerah setempat dengan menggunakan pihak

ketiga dalam pelaksanaan program reklamasi dan pasca tambang tersebut.

Ironi memang, disaat Pemerintah Daerah bergantung pada peraturan perundang-undangan agar dapat mendisplinkan perusahaan pertambangan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang pada area lahan bekas tambangnya, namun di sisi lain peraturan perundang-undangan lain menetapkan tanggung jawab itu menjadi beban moril Pemerintah Daerah setempat.

Alasannya logis, adanya jaminan reklamasi yang diterima oleh Pemerintah Daerah setempat merupakan media bagi perusahaan pertambangan untuk menghilangkan tanggung jawab melaksanakan reklamasi dan pasca tambang pada area lahan bekas tambang tersebut sehingga tidak ada penjatuhan sanksi yang tegas terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang tersebut.

Ketentuan norma hukum inilah yang sering salah kaprah di gunakan oleh perusahaan pertambangan padahal makna yang tersirat pada ketentuan norma hukum tersebut bukanlah berarti uang jaminan reklamasi tersebut sebagai kedok beli lahan dari Pemerintah Daerah seperti yang diakui oleh Perusahaan Pertambangan selama ini, akan tetapi uang jaminan reklamasi yang diberikan oleh perusahaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah sebagai prasyarat untuk bertanggungjawab melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.

Pada akhirnya keberadaan uang jaminan reklamasi ini memiliki makna yang ambigu dan melemahkan Negara dalam menuntut pertanggungjawaban perusahaan tambang melaksanakan program reklamasi dan pasca tambang, karena ketentuan norma hukum yang tumpang tindih yang menyebabkan kerancuan pemberian sanksi tegas kepada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang.

Permasalahan-permasalahan tersebut juga dirasakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang memiliki area pertambangan dimana Pemerintah Daerah kesulitan menegakkan kewajiban perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang terhadap area lahan bekas tambangnya, sehingga menuntut Pemerintah

Daerah harus inovatif dalam mengantisipasi permasalahan tersebut.

Pemerintah kota Samarinda, salah satunya. Selain merasakan permasalahan yang kompleks terhadap kenakalan perusahaan pertambangan dengan area lahan bekas tambangnya, juga Pemerintah Kota Samarinda merasakan dilemma penggunaan ketentuan aturan norma hukum yang bertentangan.

Oleh karenanya Pemerintah Kota Samarinda dituntut untuk berinovasi dalam mengantisipasi permasalahan tersebut. Melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang pada area lahan bekas tambang tersebut.

Hanya saja sepanjang berjalannya kebijakan yang mengikat perusahaan pertambangan di Kota Samarinda masih dalam tahap evaluasi sehingga tolak ukur keberhasilan perusahaan pertambangan dalam melaksanakan kewajibannya melakukan reklamasi dan pasca tambang masih dipertanyakan.

Oleh karenanya penulis menganalisa permasalahan tersebut secara konkrit, lugas, dan tegas yang dituang dalam tulisan “Kewajiban Perusahaan Pertambangan dalam Melaksanakan Reklamasi dan Pasca Tambang di Kota Samarinda”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pascatambang di Kota Samarinda dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang di Kota Samarinda di dalam peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pascatambang di Kota Samarinda dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisa pemberian sanksi yang diberikan kepada perusahaan

pertambangan yang tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang di Kota Samarinda di dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Akademisi
Sebagai bahan kajian dan menambah khasanah didalam perkembangan ilmu hukum bagi akademisi.
2. Pemerintah
Sebagai bahan masukan bagi pemerintah kepada perusahaan tambang dalam melaksanakan kewajiban reklamasi usai pasca tambang ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Pada data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.¹ Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang. Bahan hukum sekunder berupa Buku tentang Hukum Pertambangan, naskah akademik, hasil penelitian, tesis, jurnal, internet dan surat kabar. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia. Data primer diperoleh dari para *stakeholder* terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan metode wawancara yaitu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kota Samarinda yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Pertambangan Umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan berupa analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Kewajiban Perusahaan Pertambangan Melaksanakan Reklamasi dan Pasca Tambang Di Kota Samarinda

Pada awalnya program reklamasi dan pasca tambang masih di laksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar area pertambangan, perihal seperti ini sungguh memprihatinkan mengingat anggaran pemerintah tidak mampu mencukupi melakukan reklamasi akibat lahan bekas tambang. Oleh karenanya pemerintah meninjau ulang hal ini dan menetapkan kebijakan bahwa reklamasi dan pasca tambang wajib dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

Kebijakan tersebut di atur lebih lanjut dalam ketentuan norma hukum Pasal 99 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara² yang intinya menjelaskan pengusaha tambang berkewajiban menyerahkan perencanaan reklamasi dan pasca tambang beserta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang saat mengajukan permohonan IUP dan IUPK, kemudian bila reklamasi dan pasca tambang tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui maka Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota boleh menetapkan pihak ketiga untuk melakukan

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada., Hlm., 30-31.

² Lihat Pasal 99 dan Pasal 100 BAB XIII tentang Hak dan Kewajiban, Bagian Kedua Kewajiban, Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan yang diberikan oleh perusahaan tersebut.

Selanjutnya, ketentuan norma hukum tersebut diatur lebih rinci dalam perangkat hukum dibawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang yang memiliki cita-cita yang kuat mendisplinkan perusahaan pertambangan dalam melaksanakan program reklamasi dan pasca tambang guna memenuhi target revitalisasi lingkungan sebanding dengan bekas lahan tambang pertambangan dengan memberikan tanggung jawab kepada perusahaan pertambangan untuk memperbaiki lingkungan melalui reklamasi dan pasca tambang.

Merujuk pada kedua instrument hukum tersebut terlihat adanya pertentangan atau tumpang tindih peraturan terkait pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang menjadi kewajiban perusahaan pertambangan. Di satu sisi ketentuan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengijinkan adanya pihak ketiga menjalankan reklamasi dan pasca tambang bila perusahaan pertambangan tidak melaksanakan sesuai rencana awal, namun di sisi lain ketentuan norma hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang mewajibkan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

Pertentangan peraturan ini menimbulkan duo conflict yang menuntut pemerintah daerah mencari cara mengantisipasi kenakalan perusahaan pertambangan yang memanfaatkan situasi tersebut. Oleh karenanya, pemerintah melakukan inovasi dengan mengeluarkan kebijakan yang besinergi dengan aturan yang memiliki tujuan yang sama yaitu memaksa perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sebagai sebuah keharusan yang tidak dapat ditinggalkan, dengan melalui pencegahan seperti evaluasi dan pembinaan yang kemudian tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Menurut Pemerintah Kota Samarinda, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang dapat mengembalikan fungsi lingkungan hidup dan menjamin efektivitas pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan lingkungan dari

dampak kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur. Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang ini kurang lebih menjelaskan mengenai tahapan dan mekanisme Reklamasi dan Pasca Tambang, evaluasi reklamasi yang dianggap berhasil, dana jaminan reklamasi dan pasca tambang, dan pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

Dengan harapan tahapan dan mekanisme tersebut mampu mengawal pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang sampai berhasil. Oleh karenanya guna mewujudkan harapan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda membentuk Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang Daerah

Kebijakan tersebut signifikan dengan ketentuan Pasal 21 (2) BAB VI Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Tugas utama dari Komisi tersebut ialah membantu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dalam hal mengawasi dan membina terkait seluruh aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan pertambangan khususnya dalam pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir Goenoeng Djoko selaku Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan Umum dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, perkembangan pelaksanaan reklamasi dan batu bara yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Kota Samarinda telah berjalan dengan baik, meskipun belum mencapai keberhasilan yang maksimal.

Lebih lanjut beliau dapat menggambarkan bahwa pertambangan di Kota Samarinda telah teratur khususnya dalam hal pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. Ini karena peran Pemerintah Kota Samarinda yang diwakili melalui Dinas Pertambangan Umum dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, beserta di bantu oleh Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang dalam melakukan tahap pengawasan dan pembinaan.

Tahap pengawasan dan pembinaan ini merupakan skema program pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang di canangkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan jangka waktu selama tiga hingga enam bulan bahkan juga satu tahun.

Jangka waktu ini tergantung dari perencanaan reklamasi dan pasca tambang yang diajukan oleh perusahaan pertambangan. Menurut data dari narasumber pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang dilakukan perusahaan pertambangan di Kota Samarinda masih dalam proses pengerjaan sekitar 20% sehingga masih jauh dari perencanaan awal reklamasi dan pasca tambang yang di ajukan oleh perusahaan pertambangan di Kota Samarinda.

Namun, sejauh ini belum ada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Hal ini tidak terlepas dari peranan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang khususnya terhadap mekanisme dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.

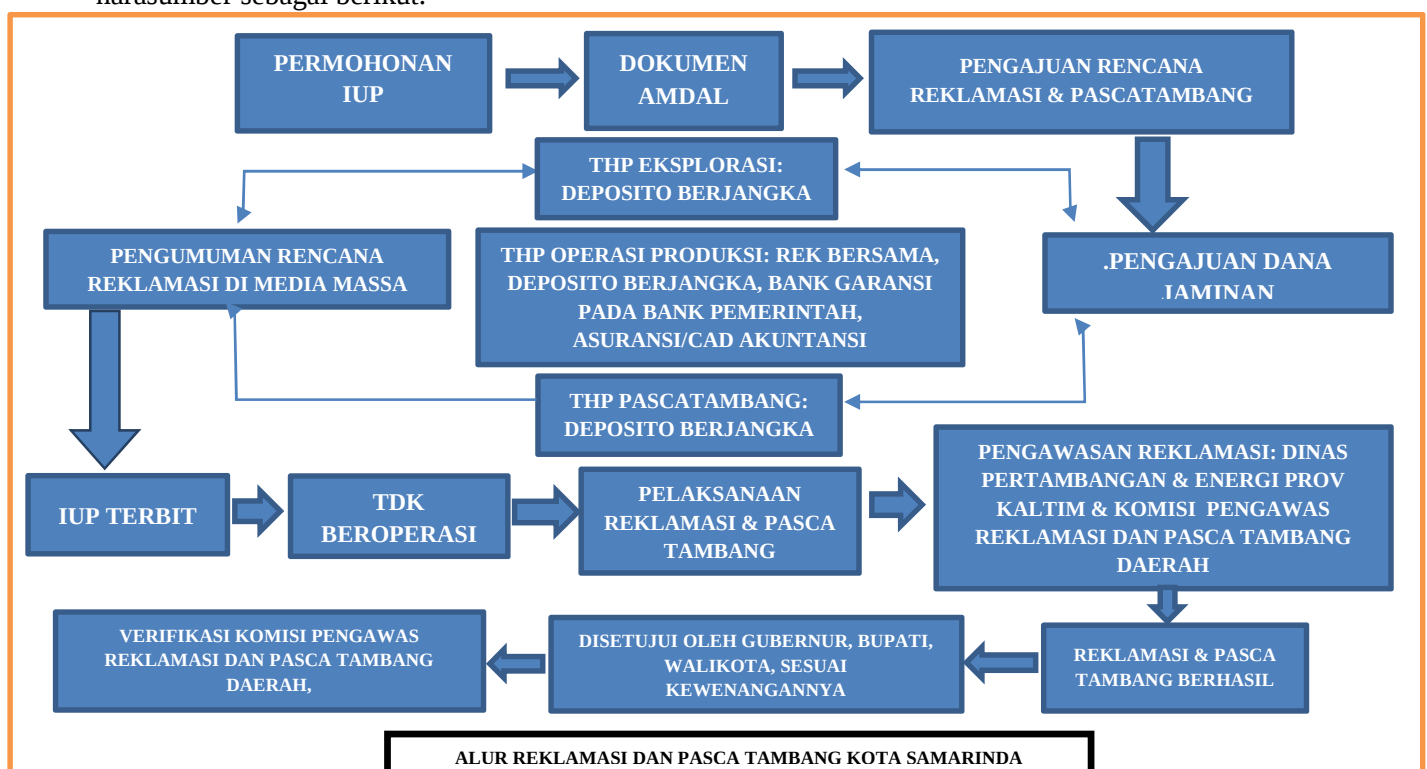
Yang berbeda adalah kehadiran salah satu norma hukum yang mengatur tentang tidak hilangnya kewajiban perusahaan yang menambang di daerah Kalimantan Timur termasuk Kota Samarinda untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang terhadap area lahan bekas tambangnya, sekalipun telah memberikan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sebagai kewajibannya kepada pemerintah daerah setempat. Hal ini tersurat jelas pada Pasal 19 Bab V Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Hal ini dapat peneliti gambarkan melalui alur skema berdasarkan hasil wawancara dari narasumber sebagai berikut:

Dengan kata lain, meskipun dana jaminan reklamasi dan pasca tambang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang melalui pihak ketiga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap tidak menyediakan pengadaan reklamasi dan pasca tambang kepada pihak ketiga. Sehingga, kewajiban melakukan reklamasi dan pasca tambang tersebut mutlak milik perusahaan pertambangan.

Keberadaan pasal 19 Bab V Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, seolah-olah menjadi win-win solution dan juga merupakan bentuk inovasi pemerintah dalam mengantisipasi kenakalan perusahaan pertambangan akibat adanya pertentangan ketentuan norma hukum antara Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Oleh karena itu, berbicara mengenai kewajiban perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang terhadap area lahan bekas tambang di Kota Samarinda telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang selain ketentuan peraturan perundangan terkait pertambangan lainnya.



Dari bagan skema tersebut jelas terlihat keinginan Pemerintah Kota Samarinda menginginkan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan yang dimana penentuan keberhasilan reklamasi dan pasca tambang ditentukan berdasarkan penilaian dan pembinaan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang.

Oleh karenanya, besar harapan Pemerintah Kota Samarinda terhadap keberhasilan reklamasi dan pasca tambang yang dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan.

Mengingat, kondisi *riil* lahan bekas pertambangan di Kota Samarinda dekat dengan wilayah pemukiman masyarakat lokal yang merasakan dampak buruk akibat lahan bekas tambang, sehingga perlu segera diwujudkan pencapaian keberhasilan revitalisasi lingkungan melalui reklamasi dan pasca tambang guna mengembalikan fungsi lingkungan hidup demi menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

B. Sanksi Perusahaan Pertambangan Tidak Melaksanakan Reklamasi dan Pasca Tambang di Kota Samarinda

Penjatuhan sanksi merupakan hal yang penting dalam penegakkan hukum kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang terhadap area lahan bekas tambang tersebut. Pemberian sanksi ini diharapkan mampu memberikan *impuls* kepada perusahaan pertambangan untuk menunaikan tanggung jawabnya merevitalisasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan tersebut.

Umumnya, penjelasan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi terhadap perusahaan pertambangan telah diatur oleh undang-undang terkait, diantaranya dapat berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana. Kemudian, dalam prakteknya, penjatuhan sanksi yang sering diberikan

kepada perusahaan pertambangan yang melanggar adalah sanksi administratif.

Hal ini karena penjatuhan sanksi perdata dan sanksi pidana yang diberikan kepada perusahaan pertambangan tidak sebanding dengan kompensasi yang didapatkan masyarakat lokal dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat lokal akibat aktivitas perusahaan tersebut, sehingga pemberian sanksi administratif dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan sanksi perdata dan pidana.

Pemberian sanksi administratif kepada perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan biasanya berujung kepada pencabutan izin operasional atau penghentian sementara izin operasional perusahaan. Dengan begitu, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi perusahaan pertambangan yang nakal, sekaligus sebagai langkah preventif bagi Pemerintah Daerah setempat.

Maksudnya adalah pemerintah ingin membangun pola pikir perusahaan pertambangan untuk menciptakan rasa takut bila tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, maka izin perusahaan mereka di cabut yang menimbulkan defisit anggaran pada perusahaan tersebut.

Namun, dalam pemberian sanksi administratif oleh pemerintah tidaklah serta merta diberikan begitu saja kepada perusahaan pertambangan. Tentu, ada kriteria yang harus di miliki suatu perusahaan pertambangan yang pantas untuk di berikan sanksi administratif. Kriteria yang paling penting ialah apabila perusahaan pertambangan tersebut tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang mengikatnya dan melakukan pelanggaran krusial yang merugikan negara.

Salah satunya ialah perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait melakukan reklamasi dan pasca tambang terhadap area lahan bekas tambang tersebut. Hal ini telah diatur dalam

Pasal 151 (1) Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Oleh karenanya, ketentuan norma hukum mengenai penjatuhan sanksi terhadap perusahaan pertambangan atas pelanggaran tersebut dapat ditemukan pada sejumlah peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah mengakomodasi mengenai sanksi hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan. Sanksi hukum tersebut berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Untuk ketentuan norma hukum sanksi administratif, telah diatur secara jelas dalam BAB XXII Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Sedangkan, untuk ketentuan norma hukum sanksi pidana, telah diatur secara tegas dalam BAB XXIII Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Keberadaan sanksi pidana sendiri dinilai sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam menegakkan hukum kewajiban perusahaan pertambangan melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Dengan ketentuan pemberian sanksi pidana ini dilakukan bila sanksi administratif belum mampu menyelesaikan pelanggaran tersebut bila ternyata ditemukan adanya unsur pidana dalam pelanggaran tersebut.

Sejauh ini, sanksi yang lebih sering digunakan dalam menyelesaikan pelanggaran tersebut ialah sanksi administratif. Hal ini merujuk pada data dari narasumber terkait, bahwa 90 persen sanksi yang diberikan kepada perusahaan pertambangan adalah sanksi administratif, sedangkan 10 persen sanksi yang diberikan kepada perusahaan pertambangan ialah sanksi pidana. Biasanya sanksi administratif yang diberikan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau seluruh kegiatan aktivitas

pertambangan, hingga pencabutan izin usaha pertambangan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang sebagai pelaksana ketentuan norma hukum mengenai reklamasi dan pasca tambang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara juga mengatur mengenai sanksi hukum.

Namun, yang berbeda ialah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang hanya mengatur lebih jelas mengenai pemberian sanksi administratif kepada perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran tersebut.

Ketentuan norma hukum mengenai sanksi administratif sendiri dapat ditemukan pada BAB IX Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang yang mengatur bahwa apabila ditemukan pelanggaran perusahaan pertambangan terhadap revitalisasi lingkungan untuk memperbaiki fungsi lingkungan hidup melalui reklamasi dan pasca tambang yang benar dan baik, maka dapat dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan IUP, IUPK, dan IPR.

Seiring berjalannya kedua peraturan perundang-undangan tersebut, menimbulkan stigma perbedaan pandangan yang melahirkan pertentangan mengenai tanggung jawab pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan.

Di satu sisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang ingin menegaskan tanggung jawab tersebut mutlak milik perusahaan pertambangan dan tidak akan hilang meskipun perusahaan pertambangan telah mengikuti prosedur diantaranya membayar dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sehingga konsekuensi hukumnya bila perusahaan pertambangan tidak melaksanakan reklamasi dan pasca

tambang dapat dijatuhi sanksi administratif, namun di sisi lain Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tidak menegaskan hal tersebut dan terkesan membolehkan perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajibannya melakukan reklamasi dan memberikan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain yang melakukan reklamasi dan pertambangan melalui dana jaminan reklamasi dan pasca tambang yang telah ditinggalkan oleh perusahaan pertambangan tersebut.

Dengan kata lain kedua peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan konflik *dualisme* penerapan di lapangan yang menyulitkan Pemerintah Daerah setempat untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Hal ini juga dirasakan sendiri oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Ketidak pahaman perusahaan pertambangan di Kota Samarinda terhadap kedua peraturan perundang-undangan yang kontradiktif tersebut, menjadi ajang bagi perusahaan pertambangan untuk berbuat nakal meninggalkan begitu saja lahan bekas tambang yang telah dipergunakannya.

Oleh karenanya Pemerintah Kota Samarinda mensiasati hal tersebut dengan memberlakukan sebuah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan terkait pertambangan sebagai pelaksana setiap norma hukum yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang khususnya wilayah area pertambangan di Kota Samarinda. Kebijakan tersebut ialah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang yang dianggap dapat mewakili kondisi riil sektor industri pertambangan di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda.

Hanya saja penggunaan kebijakan daerah tersebut lebih menekankan kepada langkah preventif ketimbang represif,

sehingga peraturan mengenai sanksi hukum terhadap perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran terkait tidak terlaksananya reklamasi dan pasca tambang tidak diatur dalam kebijakan daerah ini. Namun, bukan berarti menghilangkan sifat sanksi hukumnya. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Samarinda tetap dapat memberikan sanksi hukum bila ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan norma hukum yang berlaku.

Penggunaan kebijakan daerah tersebut diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan melalui sejumlah tindakan preventif yang telah diakomodir sedemikian rupa dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Tindakan preventif tersebut berupa pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang terhadap seluruh kegiatan pertambangan di wilayah daerah Kalimantan Timur yang telah diatur dalam BAB VI Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Kemudian, ketentuan norma hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang juga mengatur mengenai yang berhak melaksanakan pengawasan reklamasi dan pasca tambang ialah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, dan dibantu oleh Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang Daerah.

Lebih lanjut, kebijakan daerah tersebut kemudian dirinci lagi lebih jelas dalam hal pengaturan mengenai ketentuan norma hukum dalam mengakomodasi mekanisme dan tata cara pemilihan Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang Daerah.

Perincian ketentuan norma hukum mengenai Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang Daerah dalam pelaksanaan

reklamasi dan pasca tambang di Kalimantan Timur dikarenakan kedudukannya memiliki peranan penting terhadap pengawasan reklamasi dan pasca tambang di wilayah Kalimantan Timur, dimana komisi ini merupakan ujung tombak terlaksananya reklamasi dan pasca tambang guna meminimalisir pelanggaran dan pemberian sanksi hukum terhadap perusahaan pertambangan di wilayah Kalimantan Timur.

Hal ini terlihat dari inti tugas Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang Daerah meliputi kebenaran antara dokumen rencana reklamasi pasca tambang dan realisasi pelaksanaan reklamasi pasca tambang, dan menerima laporan pengaduan atas dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Laporan tersebut harus disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur sekurang-kurangnya enam bulan sekali dan apabila dalam laporan pengawasan Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang Daerah wajib ditemukan unsur pelanggaran administratif dan unsur tindak pidana maka Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang Daerah Kalimantan Timur wajib menyerahkan kepada instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemudian terkait penggunaan kebijakan daerah yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda menuai hasil yang memuaskan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab terkait di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, tahapan-tahapan yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang telah diberlakukan terhadap perusahaan pertambangan yang tidak beroperasi lagi di wilayah Kota Samarinda memberikan hasil yang positif.

Tidak ditemukannya perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran terkait tidak dilaksanakannya reklamasi dan pasca tambang oleh perusahaan pertambangan terhadap area

lahan bekas tambang yang dipergunakannya. Hal ini karena perusahaan pertambangan tersebut mengikuti prosedur sesuai dengan kebijakan daerah yang diberlakukan khususnya di area Kota Samarinda.

Adapun prosedur atau tahapan tersebut diantaranya: tahap evaluasi yang diberikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur terhadap perusahaan pertambangan yang sudah tidak beroperasi lagi di Kota Samarinda berupa pengawasan terhadap kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang dilakukan perusahaan pertambangan mulai dari tahap metode penambangan terbuka (backfilling) yaitu mengisi lubang tambang yg ada dibelakang sehingga tambang didepan isi dibelakang.

Metode tersebut telah ditentukan sesuai perencanaan pertambangan, yang telah diatur secara jelas di dalam dokumen AMDAL perusahaan pertambangan tersebut. Sedangkan tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Kota Samarinda dalam melaksanakan reklamasi harus sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Evaluasi ini dimaksudkan untuk menghindari perusahaan pertambangan yang ada di wilayah Kota Samarinda tidak melaksanakan kewajibannya melakukan reklamasi dan pasca tambang serta hanya meninggalkan dana jaminan reklamasi.

Estimasi waktu tahap evaluasi ini dilakukan selama tiga bulan, enam bulan hingga satu tahun sampai pencairan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang dikembalikan kepada perusahaan pertambangan di wilayah Kota Samarinda. Dengan ketentuan pencairan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang dapat diberikan bila perusahaan pertambangan

tersebut dianggap telah berhasil melaksanakan reklamasi.

Berdasarkan pada data yang disampaikan mengenai perusahaan pertambangan yang melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dan masih

dalam tahapan-tahapan sesuai dengan kebijakan daerah tersebut, maka dapat penulis gambarkan melalui bagan berikut:



Bagan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan yang melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dalam tahap penataan lahan reklamasi dan pasca tambang memiliki presentasi lebih banyak dibandingkan tahap penanaman lahan reklamasi dan pasca tambang, dan tahap pemantauan reklamasi dan pasca tambang sehingga belum ada satupun perusahaan pertambangan di Kota Samarinda yang telah berhasil melakukan reklamasi dan pasca tambang serta berhasil mencairkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.

Keberadaan evaluasi pengawasan dan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dan dibantu oleh Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang Daerah inilah yang menggantikan fungsi sanksi hukum terkait mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan sebagai tanggung jawabnya.

Namun, tentu saja keberadaan evaluasi pengawasan dan pembinaan dalam kebijakan daerah ini tidak menghilangkan sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan pertambangan bila ternyata

evaluasi tersebut tidak mampu mencegah timbulnya pelanggaran terkait pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

Dengan kata lain, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur mewakili Gubernur, Bupati atau Walikota masih dapat memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan satu, dua, tiga hingga sampai dengan pencabutan izin usaha pertambangan kepada setiap perusahaan pertambangan yang ditemukan melakukan pelanggaran administratif dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.

Begitu pula bila ternyata ada unsur tindak pidana dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang maka Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dapat menyerahkannya kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhirnya, keberadaan sanksi hukum (sanksi administratif dan sanksi pidana) sebagai norma hukum menjadi alat kontrol sosial bagi pemerintah daerah setempat terhadap perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk

salah satunya pelanggaran tidak terlaksananya reklamasi dan pasca tambang sebagai kewajiban mereka demi mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sesuai dengan cita-cita konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan pertambangan.

PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Kewajiban Perusahaan Pertambangan dalam Melaksanakan Reklamasi Dan Pasca Tambang di Kota Samarinda” maka dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya dipahami oleh perusahaan pertambangan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab moril dalam mengembalikan fungsi lingkungan hidup demi menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ternasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang di wilayah Kota Samarinda mengingat kondisi riil Kota Samarinda yang hampir sebagian wilayahnya merupakan lahan pertambangan yang dekat dengan pemukiman masyarakat lokal, sehingga wajar bila Pemerintah Kota Samarinda menuntut perusahaan pertambangan melakukan kewajibannya bukan hanya meninggalkan sejumlah dana jaminan reklamasi dan pasca tambang terhadap area lahan bekas tambang yang dipergunakannya. Inilah yang melahirkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Kebijakan daerah ini merupakan instrument hukum sebagai pelaksana ketentuan norma hukum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang yang juga menegaskan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang mutlak dilakukan kepada perusahaan pertambangan sebagai kewajiban yang tidak dapat dihilangkan

begitu saja sekalipun membayar dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.

Selain itu pertentangan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang menimbulkan konflik dualisme penerapan di lapangan yang menyulitkan Pemerintah Daerah setempat untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang.

Oleh karenanya Pemerintah Kota Samarinda mensiasati hal tersebut dengan memberlakukan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang yang dianggap dapat mewakili kondisi riil sektor industri pertambangan di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda.

Sejauh ini, selama penggunaan kebijakan daerah tersebut diberlakukan di Kota Samarinda belum ditemukannya perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran terkait tidak dilaksanakannya reklamasi dan pasca tambang oleh perusahaan pertambangan terhadap area lahan bekas tambang yang dipergunakannya. Dengan kata lain kebijakan daerah tersebut mampu meminimalisir pelanggaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Kota Samarinda terkait pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

Hanya saja ketentuan norma hukum mengenai sanksi hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan tidak ditemukan dalam kebijakan daerah ini, hal ini karena penggunaan kebijakan daerah tersebut lebih menekankan kepada langkah preventif ketimbang represif. Namun, bukan berarti tidak daiturnya ketentuan norma hukum mengenai sanksi hukum dalam kebijakan tersebut dapat menghilangkan sifat sanksi hukumnya. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Samarinda tetap dapat memberikan sanksi

hukum bila ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan norma hukum yang berlaku, baik itu merupakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Oleh karenanya penulis memiliki saran yaitu sebaiknya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, dan keadilan hukum perlu diberikan batasan yang tegas dengan merevisi Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang dinilai rancu terhadap tanggung jawab perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang agar pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang tersebut tidak bisa dialihkan atau dihapuskan sekalipun perusahaan pertambangan tersebut telah menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.

Selain itu juga diharapkan kedepannya masyarakat juga ikut berpartisipasi menjadi faktor utama penyebab penjatuhan sanksi hukum kepada perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, bukan hanya menunggu evaluasi pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang Daerah, sehingga masyarakat yang melihat pelanggaran administratif maupun pidana dapat melaporkan dan laporan tersebut dapat menjadi faktor utama jatuhnya sanksi hukum kepada perusahaan pertambangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif, I., 2007. Perencanaan Tambang Total sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan Dunia Pertambangan, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Asballah, Raja, 2003, Hubungan Reklamasi dengan Komponen Perkembangan Kawasan, Tesis, Program Studi MPKD, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta

Bengen G, Dietrich, 2001, Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut, Sinopsis, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, Bogor

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Anton M. Moeliono, dkk, 1995, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Hayati Tri., 2014., Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No 4 Tahun 2009. BukuBeta: Jogja

Huijebros Theo., 1995., Filsafat Hukum., Penerbit KANASIUS (Anggota IKAPI): Yogyakarta.,

Salim HS., 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara., Sinar Grafika: Jakarta

Salim HS., 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia., Sinar Grafika: Jakarta

Supramono Gatot., 2012., Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia., Rineka Cipta: Jakarta

B. Daftar Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
- Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca Tambang Daerah

C. Media Cetak

- Kaltim Post.
Samarinda Post.

D. Media Internet.

Anonim.

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan.

Anonim. 2016. Batubara.

<http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batubara/item236> .

Anonim. 9 Anak Tewas akibat Lubang Tambang Maut Tambang di Samarinda. <http://liputanislam.com/berita/9-anak-tewas-akibat-lubang-tambang-maut-di-samarinda/>

Walhi Kalsel. Memperbaiki Lahan Tambang dengan Mikroorganisme. <http://klipingtambang.blogspot.co.id/2006/07/memperbaiki-lahan-bekas-tambang-dengan.html>.,